



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DAN  
PT TASPEN (PERSERO)  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM TASPEN  
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 019.5/75/16/2025  
NOMOR : JAN-010/CU.04/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua Bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (22-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ADI WARYANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/820/14/KEP/22/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 dkk. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **TONI EKO SUCAHYO** : Branch Manager PT TASPEN (PERSERO) KC Semarang, berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-27/DIR/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Taspem Pada Mal Pelayanan Publik dan Keputusan Direksi Nomor KD-6/DIR/SDM.5/2025 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO), berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM TASPEN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya yang mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan jenis layanannya sebagai berikut
  - (a) Layanan informasi dan pengurusan program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
  - (b) Layanan informasi, pengurusan, dan pendaftaran Program dari Anak Usaha TASPEN.

**Pasal 2  
LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 3  
OBYEK**

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 4  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- c. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
- d. publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya dalam Mal Pelayanan Publik.

**Pasal 5  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai jenis pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
- b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
- c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan semua pelayanan dalam MPP;
- d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
- e. pengoordinasian ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur untuk pelayanan dalam MPP yang diselenggarakan secara PTSP;
- f. penyediaan tata tertib Penyelenggaraan MPP;
- g. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional dalam penyelenggaraan MPP;
- h. penyediaan informasi dan data terkait penyelenggaraan MPP; dan
- i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

**PASAL 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana / perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan fasilitasi keamanan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik; dan
- c. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya;
- d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, formulir, dan lain-lain;
- e. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- f. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Asuransi, Pensiun, dan program lainnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
- g. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, *email*, atau melalui *faksimile* kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang  
U.p : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Magelang  
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 20, Kota Mungkid,  
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah  
Telepon : (0293) 788249  
Faksimile : (0293) 789549

Email : [dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com](mailto:dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT TASPEN (PERSERO)  
U.p : PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Semarang  
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 892-894 Semarang  
Telepon : (024) 8314225 / 8415004  
Email : [taspem.semarang@gmail.com](mailto:taspem.semarang@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, dan keputusan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) Apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
  - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerjasama;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
  - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 14  
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

*ADDENDUM*

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Nota Kesepakatan ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TONI EKO SUCAHYO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

PIHAK KESATU,

A blue ink signature of ADI WARYANTO is written in a stylized, cursive manner.

ADI WARYANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASS. SEKDA	
2.	KABAG	
3.	SUB KOORDINATOR	

Pasal 15

LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Nota Kesepakatan ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TONI EKO SUCAHYO

PIHAK KESATU,



ADI WARYANTO

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH**  
**KABUPATEN MAGELANG DAN PT TASPEN (PERSERO)**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PROGRAM TASPEN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK**  
**KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 019.5/75/16/2025

NOMOR : JAN-010/CU.04/2025

TANGGAL : 22 JULI 2025

**RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM TASPEN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I				PIHAK II
1	Layanan Asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil	a. layanan informasi dan pengurusan program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM); b. layanan informasi, pengurusan, dan pendaftaran Program Usaha dari Anak TASPEN.	Kabupaten Magelang	(1) PIHAK KESATU (2) PIHAK KEDUA	V	V	V			a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; b. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai jenis pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.	a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana / perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; b. mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik; c. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.	a. Tanda terima berkas Klaim THT, Pensiun, JKK dan JKM b. Pendaftaran Asuransi dan Polia Asuransi	a. Terlayannya pengurusan Klaim THT, Pensiun, JKK dan JKM b. Terlayannya pendaftaran Asuransi	(1) DPM/PTSP Kabupaten Magelang (2) PT Taspem (Persero)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PIHAK I	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PIHAK II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027					
								<p>d. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;</p> <p>e. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p> <p>f. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p> <p>g. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;</p> <p>h. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;</p> <p>i. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;</p> <p>j. melakukan penguatan kinerja sumber daya</p>	<p>d. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;</p> <p>e. melaksanakan pelayanan publik di bidang Asuransi dan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p> <p>f. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Asuransi dan Program Pensiun;</p> <p>g. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Asuransi dan Program Pensiun berupa peraturan-perundang-undangan, buku, brosur, <i>leaflet</i>, formulir, dan lain-lain;</p> <p>h. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Asuransi dan Program Pensiun dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p> <p>i. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara</p>			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I			
										<p>manusia aparaturnya melaksanakan pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.</p> <p>teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Asuransi dan Program Pensiun dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan</p> <p>j. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>			

PIHAK KEDUA,




TONI EKO SUCAHYO

PIHAK KESATU,



ADIWARYANTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	8

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASS. SEKDA	
2.	KABAG	
3.	SUB. KOORDINATOR	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I	PIHAK II			
										manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.	teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Asuransi dan Program Pensiun dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, dan j. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.			

PIHAK KEDUA,



TONI EKO SUCAHYO

